


Press Release; Fitra Riau

“Rp. 8,6 M Potensi Kerugian sektor Minerba di Riau”



Inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan Batubara (Minerba) patut diapresiasi. Korsup yang berlangsung sejak awal 2014 ini diikuti oleh 12 Propinsi dari Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Korsup di 12 daerah tersebut bukan tanpa alasan, selain jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencapai 70% dari total 10.918 izin minerba di seluruh Indonesia (Data Ditjen Minerba, 2014), juga alasan carut marutnya perizinan di propinsi tersebut.

Provinsi Riau saat ini tidak ikut bersama KPK dalam Koordinasi dan Supervisi (korsup) bidang mineral dan batu bara (Minerba), artinya pemerintah Provinsi Riau tidak mau terbuka mengenai data dan pengelolaan pertambangan minerba terhadap publik dan tidak mau bekerja sama dengan KPK dalam perbaikan pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batu bara.

Keikutsertaan bersama KPK dalam Koordinasi dan supervisi penting untuk dilakukan karna adanya kerjasama dalam perbaikan pengelolaan sektor pertambangan guna meningkatkan potensi penerimaan keuangan daerah sektor pertambangan. Yaitu pemda harus menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi/kabupaten/kota serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan data kementerian lingkungan hidup yang disampaikan pada 3-4 Desember di bali, bahwa di Riau seperti PT. Riau Bara Harum yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu mendapat peringkat merah dari kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Kemudian berdasarkan data dari kementerian keuangan, ada beberapa potensi kerugian penerimaan (land rent) mineral dan batu bara di Riau, dilihat dari metode perhitungan selisih antara potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan. Potensi kerugian di Riau sebesar Rp 8,6 Milyar selama priode 2010 – 2013. Daerah yang terbesar mengalami potensi kerugian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 2,4 milyar, disusul Kabupaten Kampar sebesar 2,0 Milyar, dan Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1,2 milyar, serta Provinsi Riau sebesar 2,9 milyar.

Besarnya potensi kerugian penerimaan (land rent) disebabkan beberapa faktor, seperti; Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak atau belum membayar kewajiban potensi kerugian penerimaan (land rent), Data luasan IUP tidak di update/diperbaharui secara berkala dan Bukti setor bayar potensi kerugian penerimaan (land rent) tidak disampaikan perusahaan kepada Pemda atau dari Pemda kepada Pusat.

Selama priode 2010 – 2013 luas lahan pertambangan mineral dan batu bara di Riau seluas 419.000 HA, yang hanya memiliki 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di beberapa daerah seperti; kabupaten Inhu, Kampar, Kuansing, dll.

Potensi kerugian penerimaan sektor pertambangan minerba akan bertambah dan berlanjut untuk tahun berikutnya jika pemerintah pusat dan daerah tidak melakukan perbaikan sistem dan pengawasan yang efektif terhadap produksi pertambangan tersebut. maka dari itu pemerintah Provinsi Riau harus serius untuk melakukan;

1. Penerbitan dan melakukan upaya hukum terhadap kepatuhan pembayaran potensi kerugian penerimaan (land rent).
2. Pembaharuan/update dan transparansi data spasial dan luasan area usaha pertambangan.
3. Perbaikan mekanisme dan transparansi pembayaran potensi kerugian penerimaan (land rent).
4. Pemda Provinsi Riau harus melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya.
5. Pemda Provinsi Riau harus menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining practice dan melanggar peraturan yang berlaku.

Redaksi: Fitra Riau